



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA
Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

KEPUTUSAN
CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 44 /Kesos/2018

Tentang :
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
" NURUL FALAH "

CAMAT TUNJUNG TEJA

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian dari Kepala TK " NURUL FALAH " Nomor : 02/10/YNF/TK-NF/IX/2018, tanggal 10 September 2018.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2002, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014, Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tunjung Teja Nomor: 421.9/178/UPTD/Dikbud/2018 Tanggal 18 September 2018 tentang Ijin Pendirian TK.
b. Akta Notaris Nomor : 17 Tahun 2011 Tentang Pendirian Yayasan NURUL FALAH
c. Hasil uji kelayakan dari penilik Paudni dan Dikmas UPT Dikbud Kec. Tunjung Teja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan : **Yayasan NURUL FALAH**
Alamat : Kp. Ciayun RT. 003 / RW. 001, Desa Malanggah
Kec. Tunjung Teja Kabupaten Serang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TK. NURUL FALAH**
Alamat : Kp. Ciayun, RT. 003 / RW. 001 Desa Malanggah
Kec. Tunjung Teja Kab. Serang
Pemimpin : **EVA KURIAH, M.Pd**
Mulai Tahun Pelajaran : 2018-2019

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Taman Kanak-kanak dan DIKMAS Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Taman Kanak-kanak dan DIKMAS Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di :

TUNJUNG TEJA

Pada Tanggal :

18 September 2018



H. TARKUL WASYIT, S.I.P, M.Si
NIP. 19630604 199003 1 010

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dindik Kab. Serang
3. Yth. Ka. UPTD. Pendidikan Tunjung Teja